



**P E N E T A P A N**

**Nomor 369/Pdt.P/2018/PN Plg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG HAMA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**ONG KIM SENG – EDDY AMIN**, Umur : 41 Tahun, Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 16 Februari 1967, Pekerjaan : Dagang, Agama : Budha, < Status Perkawinan : Duda, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Kol. Atmo No.576-A-4 Rt.014 Rw.005 Kelurahan 17 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, Pendidikan : SMA, selanjutnya di sebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

**Setelah meneliti** surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang No.369/Pdt.P/2018/PN.Plg, tanggal 12 Desember 2018 tentang Penujukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Desember 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Desember 2018 dibawah Nomor : 369/Pdt.P/2018/PN.Plg, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon kawin sah dengan LULU SETIJOGRAHA Pada tanggal 15 juni 1993 berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 180/1993
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan LULU SETIJOGRAHA lahirlah 03 (tiga) orang anakyaitu
  1. Evan Amin jenis kelamin laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 24 September 1993
  2. Hans Amin jenis kelamin laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 30 September 1994
  3. Nathaniele Amin jenis kelamin laki-laki lahir di Palembang tanggal 30 November 2001
- Bahwa istri pemohon yang bernama LULU SETIJOGRAHA sudah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 1671-KM-16052016-0004 tanggal 01 Mei 2016 karena sakit
- Bahwa anak-anak pemohon sekarang tinggal bersama pemohon

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PN Plg hal 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan anak pemohon yang bernama 1. Evan Amin 2. Hans Amin 3. Nathaniele Amin bermaksud untuk menjual harta berupa sebidang tanah dan bangunan yaitu :
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor 1835 kelurahan 17 Ilir surat ukur tanggal 27 Mei 1994 No. 297/1994 luas 95 M2 atasnama ONG KIM SENG-EDDY AMIN
  2. Sertifikat Hak Milik Nomor 4694 kelurahan 20 Ilir surat ukur tanggal 06 maret 1974 No. 340 luas 69 M2 atas nama LULU SETIJOGRAHA
  3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2088 kelurahan 20 ilir surat ukur tanggal 29 maret 2011 No. 16/20 ilir I /2011 luas 168 M2 atas nama LULU SETIJOGRAHA
  4. Sertifikat hak Milik Nomor 137 kelurahan 24 Ilir surat ukur tanggal 14 juni 1975 No.887 Luas 190 M2 atas nama EDDY AMIN
  5. Sertifikat Hak Milik Nomor 136 Kel. 24 Ilir surat ukur tanggal 14 juni 1975 No. 888 luas 213 M2 atas nama EDDY AMIN
  6. Sertifikat Hak Milik Nomor 1154 kelurahan 24 ilir surat ukur tanggal 16 januari 2002 no.02/24ilir/2002 luas 605 M2 atas nama ONG KIM SENG
- Bahwa hasil penjualan tersebut akan di pergunakan untuk biaya hidup serta biaya pendidikan anak pemohon
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Nathaniele Amin masih dibawah umur dan belum mampu untuk melakukan perbuatan hokum sendiri oleh karena itu pemohon bermaksud untuk menjadi wali dan selaku kuasa dari anak pemohon tersebut untuk menjualkan tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik tersebut .
- Bahwa untuk menjadi wali sekaligus kuasa dari anak pemohon haruslah terlebih dahulu di perlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
  2. Foto copy Akta Nikah Pemohon
  3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 986/X/1993 atas nama Evan Amin
  4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 397/4524/IT.I.5/X/378/1994 atas nama Hans Amin
  5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1224/7693/XII/2001 atas nama Nathaniele Amin
  6. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
  7. Foto copi sertipikat Hak Milik
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1835 kelurahan 17 Ilir surat ukur tanggal 27 Mei 1994 No. 297/1994 luas 95 M2 atas nama ONG KIM SENG-EDDY AMIN
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4694 kelurahan 20 Ilir surat ukur tanggal 06 maret 1974 No. 340 luas 69 M2 atas nama LULU SETIJOGRAHA

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PN Plg hal 2 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2088 kelurahan 20 ilir surat ukur tanggal 29 maret 2011 No. 16/20 ilir I /2011 luas 168 M2 atas nama LULU SETIJOGRAHA
- Sertifikat hak Milik Nomor 137 kelurahan 24 Ilir surat ukur tanggal 14 juni 1975 No.887 Luas 190 M2 atas nama EDDY AMIN
- Sertifikat Hak Milik Nomor 136 Kel. 24 Ilir surat ukur tanggal 14 juni 1975 No. 888 luas 213 M2 atas nama EDDY AMIN
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1154 kelurahan 24 ilir surat ukur tanggal 16 januari 2002 no.02/24ilir/2002 luas 605 M2 atas nama ONG KIM SENG

8. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 1671-KM-16052016-0004

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan negeri Palembang Kelas IA Khusus Berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon selaku wali dari anak yang masih di bawah umur yaitu Nathaniele Amin , Untuk menjual barang yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik sebagaiberikut :
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 1835 kelurahan 17 Ilir surat ukur tanggal 27 Mei 1994 No. 297/1994 luas 95 M2 atas nama ONG KIM SENG-EDDY AMIN
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 4694 kelurahan 20 Ilir surat ukur tanggal 06 maret 1974 No. 340 luas 69 M2 atas nama LULU SETIJOGRAHA
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 2088 kelurahan 20 ilir surat ukur tanggal 29 maret 2011 No. 16/20 ilir I /2011 luas 168 M2 atasnama LULU SETIJOGRAHA
  - Sertifikat hak Milik Nomor 137 kelurahan 24 Ilir surat ukur tanggal 14 juni 1975 No.887 Luas 190 M2 atasnama EDDY AMIN
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 136 Kel. 24 Ilir surat ukur tanggal 14 juni 1975 No. 888 luas 213 M2 atasnama EDDY AMIN
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 1154 kelurahan 24 ilir surat ukur tanggal 16 januari 2002 no.02/24ilir/2002 luas 605 M2 atas nama ONG KIM SENG
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap Sendiri, dan setelah Surat Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan akan memperbaiki Permohonannya yaitu pada Point 4 Pemohon menuliskan pada permohonannya diperbaiki menjadi :

- Bahwa pemohon kawin sah dengan LULU SETIJOGRAHA Pada tanggal 15 juni 1993 berdasarkan Kutipan akta Nikah Nomor 180/1993

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PN Plg hal 3 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan LULU SETIJOGRAHA lahirlah anak ketiga yaitu :
  1. Nathaniele Amin jenis kelamin laki-laki lahir di Palembang tanggal 30 November 2001
- Bahwa istri pemohon yang bernama LULU SETIJOGRAHA sudah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor: 1671-KM-16052016-0004 tanggal 01 Mei 2016 kenasakit
- Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Nathaniele Amin masih dibawah umur dan belum cakap/belum mampu untuk melakukan perbuatan hukum sendiri oleh karena itu pemohon bermaksud untuk menjadi wali terhadap anak yang dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum dan atau tindakan hukum.

Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Foto copy Akta Nikah Pemohon
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 986/X/1993 atas nama Evan Amin
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 397/4524/IT.I.5/X/378/1994 atas nama Hans Amin
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1224/7693/XII/2001 atas nama Nathaniele Amin
6. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon
7. Foto Copy surat keterangan akta kematian

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan izin kepada pemohon selaku wali dari anak yang masih di bawah umur yaitu Nathaniele Amin , untuk melakukan tindakan hukum dan atau perbuatan hukum atas nama anak Nathaniele Amin ;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Surat-surat Bukti sebagai Berikut :

1. Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi Materai Cukup ditandai (Bukti P.1);
2. Foto copy Akta Nikah Pemohon, diberi Materai Cukup ditandai (Bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No. 1224/7693/XII/2001 atas nama Nathaniele Amin, diberi Materai Cukup ditandai (Bukti P.3);
4. Foto copy kartu Keluarga , diberi Materai Cukup ditandai (Bukti P.4);

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PN Plg hal 4 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy surat keterangan akta kematian (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan Surat-surat Bukti Pemohon mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

## **SAKSI FIKRI :**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Nathaniele Amin memang anak Pemohon sendiri;
- Bahwa Nathaniele Amin dilahirkan pada 30 November 2001, anak ke tiga dari Ong Kim Seng – Eddy Amin (ayah) dan Lulu ( ibu) yang sekarang telah meninggal;
- Bahwa ibu Nathaniele Amin sekarang telah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan karena Nathaniele Amin belum cakap dimata Hukum untuk melakukan suatu perbuatan Hukum ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Pemohon ini selain Nathaniele Amin masih belum cakap dimuka hukum, Pemohon berkeinginan pula untuk menjadi Wali Nathaniele Amin untuk melakukan perbuatan Hukum ;

## **SAKSI FERY WIJAYA:**

Dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Nathaniele Amin memang anak Pemohon sendiri;
- Bahwa Nathaniele Amin dilahirkan pada 30 November 2001, anak ke tiga dari Ong Kim Seng – Eddy Amin (ayah) dan Lulu ( ibu) yang sekarang telah meninggal;
- Bahwa ibu Nathaniele Amin sekarang telah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan karena Nathaniele Amin belum cakap dimata Hukum untuk melakukan suatu perbuatan Hukum ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan Pemohon ini selain Nathaniele Amin masih belum cakap dimuka hukum, Pemohon berkeinginan pula untuk menjadi Wali Nathaniele Amin untuk melakukan perbuatan Hukum ;

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PN Plg hal 5 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan adalah seperti tercantum dalam Berita Acara persidangan dan dianggap telah tertuang dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa menurut Pengakuan Pemohon dan Penelitian Surat-surat bukti terutama bukti P-4 benar Nathaniele Amin anak ketiga dari Pemohon dengan Istri LULU yang sekarang telah meninggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan yang menjadi dasar bagi Pemohon mengajukan Permohonan ini karena Pemohon ingin mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Penetapan itu sendiri untuk menjadi Wali terhadap Nathaniele Amin yang masih dibawah umur untuk dan atas nama Nathaniele Amin melakukan perbuatan hukum sebatas ia belum cakap hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Pemohon dan saksi-saksi menyebutkan bahwa orang tua dari Nathaniele Amin ayah bernama Ong Kim Seng-Eddy Amin dan Ibu bernama Lulu sekarang telah meninggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dipersidangan bahwa Pemohon berjanji untuk tidak menyalah gunakan atas Penetapan yang akan diterbitkan oleh Pengadilan tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon, Nathaniele Amin adalah anak Pemohon hasil Pernikahan Lulu (Alm), sebagaimana Bukti P.1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta dikuatkan juga dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Nathaniele Amin masih dikatakan masih berada dibawah umur, maka untuk dapat melakukan tindakan Hukum yang berkaitan dengan surat-surat di perlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat angka 1 Undang-undang No.35 Tahun 2014, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan, selain itu pula berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 mengatur orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas bahwa pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon dalam tindakan atau perbuatan hukum atas nama

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PN Plg hal 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon, maka tindakan hukum ataupun perbuatan hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti serta pertimbangan yang diuraikan diatas, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 Jo Pasal 47 Ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Peraturan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari Nathaniele Amin jenis kelamin laki-laki yang dilahirkan di Palembang tanggal 30 November 2001 yang masih dibawah Umur untuk melakukan perbuatan hukum dan atau tindakan hukum ;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,- ( Seratus lima puluh enam ribu Rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan oleh kami : Popop Rizanta. T, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus, pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2018, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurayfa, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kls I A Khusus dan dihadiri oleh Pemohon :

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

dto

dto

**NURAYFA, SH**

**POPOP RIZANTA. T, SH.,MH**

### Rincian Biaya :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK   | Rp. 50.000,- |

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PN Plg hal 7 dari 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp. 60.000,-
4.	PNBP Relas	Rp. 5.000,-
5.	Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
6.	Redaksi Penetapan	Rp. 5.000,-

---

Jumlah Rp.156.000,  
( Seratus lima puluh enam ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2018/PN Plg hal 8 dari 8